

**DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 14/HK.04-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2021 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2021**

**ABSTRAK** : Bahwa guna kelancaran kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2021.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :**

UU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (LN RI Tahun 2008 Nomor 100, TLN RI RI Nomor 4873). UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI RI Nomor 6109). PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201). Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi 14/HK.04-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2021 diatur tentang :**

**Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2021.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2021.  
- Lampiran sebanyak 2 (dua) halaman.